



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAHMUD RIFA'I**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180557341099
Jabatan : Tabak-1 Ruwal Tonwal Denmarem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 26 Oktober 1999
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Bentiring Permai 3, RT. 27, RW. 05, Kel. Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor: Sdak/109/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oditur Militer mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.
 - c. Mohon Terdakwa segera ditahan.
 - d. Mohon menetapkan barang bukti:
 - 1) Berupa barang : Nihil.
 - 2) Berupa surat-surat:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 4 (empat) lembar foto hasil transaksi rental;
- b) 1 (satu) lembar Foto KTP a.n. Mahmud Rifa'i;
- c) 1 (satu) lembar Foto KTA a.n. Pratu Mahmuid Rifa'i;
- d) 1 (satu) lembar KTP a.n. Yoga Maifa Zendri;
- e) 1 (satu) lembar Foto STNK Nopol BD 1439 EG;
- f) 1 (satu) lembar foto unit mobil kendaraan Daihatsu Siga Nopol BD 1439 EG;
- g) 1 (satu) lembar Foto unit mobil kendaraan Daihatsu Siga Nopol BG 1445 NR;
- h) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Peminjaman (sewa) mobil;
- i) 2 (dua) lembar Surat Perejanjian Sewa Kontrak Kendaraan antara Sdr. RM Dony Basaran dengan Sdr. Yoga Maifa Zendri;
- j) 1 (satu) lembar Kwitansi a.n. Syarifudin MZ;
- k) 2 (dua) lembar Foto Sdr. Sari Febrianti pada saat menerima uang dan memalsukan tandatangan Pratu Mahmud Rifa'i.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Mahmud Rifa'i**, Prajurit Satu NRP 31180557341099, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar foto hasil transaksi rental;
 - b. 1 (satu) lembar Foto KTP a.n. Mahmud Rifa'i;
 - c. 1 (satu) lembar Foto KTA a.n. Pratu Mahmuid Rifa'i;
 - d. 1 (satu) lembar KTP a.n. Yoga Maifa Zendri;
 - e. 1 (satu) lembar Foto STNK Nopol BD 1439 EG;
 - f. 1 (satu) lembar foto unit mobil kendaraan Daihatsu Siga Nopol BD 1439 EG;
 - g. 1 (satu) lembar Foto unit mobil kendaraan Daihatsu Siga Nopol BG 1445 NR;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Berita Acara Serah Terima Peminjaman (sewa) mobil;

- i. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan antara Sdr. RM Dony Basaran dengan Sdr. Yoga Maifa Zendri;
 - j. 1 (satu) lembar Kwitansi a.n. Syarifudin MZ;
 - k. 2 (dua) lembar Foto Sdr. Sari Febrianti pada saat menerima uang dan memalsukan tandatangan Pratu Mahmud Rifa'i.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/132/PM.I-04/AD/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.
 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor: Ban/02/I/2024 tanggal 3 Januari 2024.
 4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 28 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 132-K/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol BD 1439 EG kepada Sdr. Saripuddin MZ alias Sdr. Iwan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri mobil Daihatsu Siga Nopol BD 1439 EG milik Sdr. Yoga Maefa Zendri (Saksi-2) yang berada dalam penguasaan Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) dalam kerjasama usaha rental mobil, mobil tersebut berpindah tangan kepada Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena dirental oleh Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, namun sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa oleh Saksi-1 ke Denpom II/1 Bengkulu Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Daihatsu Siga Nopol BD 1439 EG dan Saksi-1 harus mempertanggung jawabkan kehilangan mobil tersebut kepada Saksi-2 selaku pemilik, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa mengembalikan atau mengganti mobil Daihatsu Siga Nopol BD 1439 EG jika Terdakwa tidak mengganti agar Terdakwa di pecat dari dinas militer.
2. Bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sapa Mangsa yang menyebutkan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, adalah suatu pertimbangan yang tidak lengkap, karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak hanya terikat oleh norma-norma Pancasila dan Sapta Marga saja melainkan, norma-norma Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI sangat diharuskan untuk dimengerti, dihayati dan diamalkan oleh setiap prajurit TNI termasuk di dalamnya Terdakwa.

3. Bahwa Oditur Militer menilai perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik di lingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI-AD.

4. Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Yang Mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari Memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer disertai Pidana Tambahan "Pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat".

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas pertimbangan Judex Factie yang dijadikan dasar dari Oditur Militer menjatuhkan pidana tambahan kepada diri Terdakwa dipecat dari dinas militer sangatlah tidak mencerminkan asas keadilan dan tidak bersifat mendidik, benar Terdakwa telah mengakui, berterus terang dan berupaya mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-2, namun apakah terhadap perbuatan tersebut menjadikan Terdakwa sudah tidak layak untuk menjadi seorang prajurit, apakah memang setiap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang prajurit harus dijatuhkan hukuman seberat-beratnya dan di pecat dari dinas militer, bilamana demikian untuk apa lagi adanya peradilan ini? sedangkan yang kita ketahui tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- Eduktif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

2. Sehingga dengan demikian Penasehat Hukum terbanding menilai Memori Banding yang dibuat oleh Oditur Militer sangatlah tidak beralasan yang berupa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, Tuntutan Oditur Militer sangatlah tidak mencerminkan asas keadilan dan juga tidak memperhatikan kepentingan militer, dimana perbuatan tidak dilakukan pada keluarga besar TNI dan telah ada

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pengembalian kerugian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2. Terdakwa selaku Prajurit TNI masih dapat dibina dan tenaga serta kemampuannya masih dibutuhkan oleh Institusi TNI khususnya Korem 041/Gamas sebagai Sopir atau Driver berpengalaman, dalam hal ini kiranya Majelis Hakim selain mempertimbangkan kepentingan hukum juga harus mempertimbangkan kepentingan militer.

3. Terdakwa sadar perbuatannya adalah sesuatu yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Namun penilaian Oditur Militer hanya suatu pendapat yang tidak berdasar, bahwa dalam fakta persidangan tanggal 21 Desember 2023 setelah dibacakan Pledoi atau pembelaan yang dibacakan Penasehat Hukum, Oditur Militer menghubungi langsung melalui telepon Saksi-2 (pemilik mobil) bahwa benar semalam tanggal 20 Desember 2023 sekira 20.00 Wib Terdakwa sudah menghubungi Saksi-2 dan berniat untuk membayar kerugian yang dialami Saksi-2 selaku pemilik mobil dengan membayar kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-2, namun setelah koordinasi dengan Saksi-1, para saksi menyerahkan semua bentuk pembayaran ganti rugi kepada Pelda Backtiar anggota Denpom II/I Bengkulu, dalam konteks hukum dimana perbuatan Terdakwa bukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan, namun Terdakwa bingung harus kemana untuk mempertanggungjawabkannya karena merasa sudah dipermainkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, dan dalam fakta persidangan dan juga masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 memohon kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk menyerahkan semua keputusan dalam perkara ini kepada Majelis Hakim tingkat pertama bukan memohon untuk Terdakwa agar dipecat dari dinas militer.

4. Penasihat Hukum sependapat bahwa yang bersalah harus dikenakan sanksi hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan haruslah bersifat mendidik. Menurut pakar hukum pidana Albert Camus, hukuman yang bersifat mendidik inilah yang dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Hal ini sejalan dengan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang menyatakan bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

5. Sejalan dengan pendapat tersebut Prof. JE. Rae Sahetapi dalam bukunya Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana (Rajawali Press, Jakarta 1992) hal. 284 menyatakan bahwa "Pemidanaan kepada seseorang harus diarahkan kepada penyadaran Iman dari Terpidana melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat". Dengan kata lain pemidanaan harus berfungsi membina mental orang yang terpidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat tidak boleh mencederai hak azazinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.

6. Menurut DR. Solehudin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003) hal. 167 sanksi harus efisien dan efektif memenuhi fungsinya, sebab sanksi yang tidak proporsional teramat berat ataupun ringan dan conflicated selain akan mendorong ketidakadilan juga dapat mendorong orang mengambil resiko lebih banyak ketidakpatuhan terhadap hukum. Teori-teori dalam pemidanaan merupakan pedoman bagi kita sebagai Penegak Hukum. Teori-teori hukum pidana bersumber dari Filsafat Hukum yang sepatutnya kita ikuti. Para Penegak Hukum dibenarkan untuk menerobos kekuatan azas legalitas yang kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan, begitu juga mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan, SH. dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa jika terjadi konflik antara Kepastian Hukum dengan Keadilan maka Keadilanlah yang harus dimenangkan. Rakernas para Hakim tahun 2003 dan praktek peradilan yang berlangsung selama ini sependapat dengan mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut.

7. Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya yang memidana Terdakwa yang telah mencerminkan Edukatif dan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dibina untuk kembali menjadi lebih baik lagi.

8. Berdasarkan uraian tersebut diatas perkenankanlah Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan pertimbangan-pertimbangan lainnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan berjanji akan mengembalikan semua kerugian yang dialami Saksi-1 dan Saksi-2.
- b. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta sangat dibutuhkan tenaganya di Denmarem 041/Gamas sebagai sopir berpengalaman.
- c. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebelum terjadinya perkara ini.
- d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali segala semua perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- e. Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih berumur 1,5 (satu setengah) tahun yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menolak Banding Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Put/132-K/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023.

Atau

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Oditur Militer selaku pemohon Banding dalam memori bandingnya adalah pandangan yang bersifat subyektif dari hal yang bersifat obyektif artinya pendapat Oditur Militer tersebut walaupun berdasarkan fakta hukum namun dituangkan dan dibangun dalam sebuah *argument* atau *dalil* yang bersifat subyektif.
2. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menilai bahwa keberatan tersebut sesungguhnya hanya terletak pada perbedaan dalam menilai pertimbangan dan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana hukuman yang dijatuhkan dipandang masih terlalu ringan dengan tidak adanya hukuman pidana tambahan berupa pemecatan kepada diri Terdakwa, dimana hal penilaian tersebut merupakan hak dan penilaian subyektif dari Oditur Militer dan terhadap keberatan tersebut juga telah pula diberikan saluran hukumnya untuk menerima/tidak menerima dan mengajukan keberatan melalui upaya hukum banding karena peran/posisi Oditur Militer adalah bertindak sebagai penuntut umum yang mewakili negara guna menuntut perbuatan Terdakwa dan begitupun sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai *judex facti* juga diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditanganinya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada saat memeriksa perkara Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya terhadap keberatan dari Oditur Militer yang menilai bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yang dinilai masih terlalu ringan jika dihadapkan dengan isi tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yaitu berupa hukuman pidana pokok selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan membaca, meneliti dan mencermati kembali Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023, maka sesungguhnya bahwa pihak Oditur Militer sendiri dalam menyusun memori bandingnya belumlah cukup teliti untuk membuka kembali surat tuntutan (*requisitoir*) yang dimohonkannya semula, dimana Oditur Militer sejak awal dalam tuntutan (*requisitoir*) adalah menuntut Terdakwa dengan penjatuhan pidana pokok berupa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan bukanlah pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana dalam memori banding yang disusun oleh Oditur Militer, namun demikian selain daripada itu secara keseluruhan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menilai bahwa seluruh fakta-fakta

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terungkap dipersidangan sudah dipertimbangan secara cukup dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memberikan tanggapan bahwa oleh karena didalam Kontra Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanyalah memberikan penekanan ulang mengenai fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dengan memberikan tambahan pertimbangan dengan *mencuplik* pendapat dari beberapa para pakar hukum berikut dengan teori hukumnya serta selebihnya hanyalah menyangkut tentang hal mengenai diri pribadi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan sudah sependapat dan dapat menerima putusan yang telah dijatuhkan atas dirinya, maka untuk hal tersebut akan ditanggapi sekaligus bersamaan dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023, dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Dodik Puntang Lahat setelah lulus dilantik pangkat Prada pada bulan Agustus 2018, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yon Armed 15/Cailendra (Martapura), kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dipindahkan ke Korem 041/Gamas sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31180557341099.
2. Bahwa benar Sdr. Yoga Maefa Zendri (Saksi-2) adalah pemilik 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Siga* Nopol BD 1439 EG yang diperolehnya dengan cara membeli secara kredit dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan tenggang waktu cicilan selama 5 (lima) tahun.
3. Bahwa benar Sdr. Yoga Maefa Zendri (Saksi-2) membeli 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Siga* Nopol BD 1439 EG tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 15.10 WIB, beserta dengan istrinya yang bernama Sdri. Monika Wulandari dan kedua anak Saksi-2 serta dengan Sdr. RM Dony Basaran (Saksi-1) berangkat menuju Dealer Tunas *Daihatsu* di Jalan P. Natadiri Km. 7.5, Kota Bengkulu, dengan tujuan untuk kredit mobil *Daihatsu Siga*, setelah itu semua persyaratan Saksi-2 lengkap dan Saksi-2 langsung membawa 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Siga* tersebut ke rumahnya di Jalan Merpati 4, RT/RW 014/002, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2022 Sdr. Yoga Maefa Zendri (Saksi-2) dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Sdr. RM. Dony Basaran (Saksi-1) di Jalan MT. Haryono No. 30 RT/RW 002/002, Kelurahan Penggantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu dengan tujuan untuk *tekan kontrak* kerjasama rental mobil dan selanjutnya disepakati dalam kerjasama tersebut bahwa Saksi-1 bersedia memberikan uang rental mobil milik Saksi-2 untuk setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan kemudian Sdr. Yoga Maefa Zendri (Saksi-2) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr Nopol BD 1439 EG kepada Sdr. RM. Dony Basaran (Saksi-1) dan keesokan harinya Saksi-2 menandatangani kontrak kerjasama dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jalan MT. Haryono, No. 30, RT/RW 002/002, Kelurahan Penggantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.

6. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Yoga Maefa Zendri (Saksi-2) menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan *Daihatsu Sigr* Nopol BD 1439 EG warna putih kepada Sdr. RM. Dony Basaran (Saksi-1) juga menyerahkan 1 (satu) lembar STNK *Daihatsu Sigr* Nopol BD 1439 EG, namun untuk surat BPKB tidak ada karena status kendaraan tersebut masih kredit.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 pada pukul 17.30 WIB Terdakwa menelepon Sdri. Sari Febrianti (Saksi-4) dengan mengatakan: "Hallo" ini dengan adek Sari" lalu dijawab oleh Saksi-4: "Iyo, ini dengan siapa" dan dibalas Terdakwa: "Bisa ketemuan dek" lalu dijawab Saksi-4: "Ketemuan mau apo bang" dijawab lagi oleh Terdakwa: "Ada ngak dek tempat gadai" lalu Saksi-4 bertanya: "Gadai apa" dan dijawab lagi oleh Terdakwa: "Ya udah ketemuan ajalah dulu dek" lalu Saksi-4 menjawab: "Kamu di mana?" dijawab oleh Terdakwa: "Sekitaran Unib belakang" lalu Saksi-4 jawab lagi: "Udah tungguhah di situ, dekat mananyo" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa: "Di Pasar Kaget" lalu karena Saksi-4 sedang berada di daerah Jalan Surabaya Bengkulu yang lokasinya dekat Pasar Kaget maka Saksi-4 langsung menuju ke tempat tersebut.

8. Bahwa benar sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan Sdri. Sari Febrianti (Saksi-4) bertemu di Pasar Kaget dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengeluarkan satu buah cincin kawin dan ditunjukkan kepada Saksi-4 dan menawarkan: "Yuk peganglah cincin kawin aku nih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) aja yuk, buat ongkos imunisasi anak saya" lalu dijawab oleh Saksi-4: "Lah Rifa'i kamu-kan tentara, di DKT kan gratis" lalu dijawab oleh Terdakwa: "Imunisasi di Bidan atau Dokter yuk" lalu Saksi-4 mengatakan lagi: "Di DKT Gratis, dokter nian yang meriksa, tidak mungkin telat imunisasi satu hari anak kamu langsung demam" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa: "Orang rumah (istri) aku yuk mau di Dokter nian" dan setelah itu Saksi-4 hanya diam aja.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa bertanya kembali kepada Sdri. Sari Febrianti (Saksi-4): "Yuk tempat gadai mobil ada tidak yuk" lalu dijawab Saksi-4: "Mobil apa" lalu dijawab oleh Terdakwa: "mobil aku nian yuk" lalu Saksi-4 jawab lagi: "Mana mobilnya" dijawab lagi oleh Terdakwa: "Tunggu dulu yuk saya ambil dulu mobilnya" lalu Saksi-4 jawab kembali: "Ya sudah saya tunggu, nanti telepon aja" lalu dijawab oleh Terdakwa: "Iyo yuk kalau kayak gitu" dan setelah itu Saksi-4 langsung kembali ke rumahnya di Jalan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) dengan mengatakan: "Kak ada mobil gak kak.. untuk nanti malam" lalu dijawab oleh Saksi-1: "Ada Kak" lalu Terdakwa mengatakan: "Oke Kak saya meluncur ke rumah", setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 di Jalan MT. Haryono Nomor 30, RT.002, RW.002, Kel. Penggantungan, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, selanjutnya istri Saksi-1 atas nama Sdri. Fitri Yulianti (Saksi-3) menyampaikan SOP sebelum melakukan rental mobil dengan mengatakan: "Kakak ada identitasnya Kak" dan dijawab oleh Terdakwa: "Iya ada buk" sambil Terdakwa menyerahkan kartu identitasnya berupa KTP, KTA dan NPWP kepada Saksi-3 dan selanjutnya Saksi-3 membuatkan Berita Acara Sewa Rental kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1.

11. Bahwa benar setelah itu Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) mengambil gambar/berfoto dengan Terdakwa dengan cara selfi lalu Saksi-1 juga memfoto KTP, KTA dan NPWP Terdakwa sebagai bukti dan sesuai SOP dari tempat rental Saksi-1, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Fitri Yulianti (Saksi-3): "Buk saya ada uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) paling sisanya besok pagi saya transfer buk sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu dijawab oleh Saksi-3: "Iyo kak" selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr Nopol BD 1439 EG kepada Terdakwa dan Terdakwa mengecek kondisi kendaraan tersebut sebelum berangkat meninggalkan tempat rental Saksi-1 dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 mau merental mobil selama 7 (tujuh) hari karena ada kegiatan pelatihan di Curup dan dijawab oleh Saksi-1: "Iya Pak" setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat rental Saksi-1.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdri. Sari Febrianti (Saksi-4) mendapat telepon dari Terdakwa dan mengajak bertemu di Simpang Tugu Hiu Kota Bengkulu dekat Pos Polisi, kemudian dengan menggunakan mobil Honda Brio warna hitam milik teman Saksi-4 yang bernama Sdri. Qorianti berangkat menemui Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui setelah mengambil mobil rental di tempat Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) kemudian Terdakwa langsung menyerahkan mobil rental tersebut kepada Sdri. Sari Febrianti (Saksi-4) tidak jauh dari tempat rental mobil Saksi-1, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Saksi-4 ke daerah Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan sesampainya di Curup mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Saripuddin MZ alias Sdr. Iwan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Februari 20213 sekira pukul 16.45 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) dengan mengatakan: "Kak saya nambah 2 (dua) hari uangnya langsung saya transfer kak" lalu dijawab oleh Saksi-1: "Iya pak ditunggu" dan sekira 2 (dua) menit kemudian masuk SMS Banking ke Handphone Saksi-1 uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah dua hari

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pribadi Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi dengan mengatakan: "Kak saya nambah lagi 1 (satu) hari" lalu Terdakwa langsung mentransfer uangnya ke rekening Saksi-1 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2023, Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke *WhatsApp* Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) dengan ucapan: "Assalamu Alaikum WR. Wb. Nyambung lagi yang Bang" lalu dijawab Saksi-1: "Walaikum salam, Dak biso nukar unit Calya lain dulu kak, mau servis berkala dulu kak di *Daihatsu*" lalu dijawab oleh Terdakwa: "Posisi masih di Curup bang" lalu dibalas Saksi-1: "Tukar di sana kayak mana kak, biar sore apa malam ini aku berangkat kak" lalu dijawab oleh Terdakwa: "Besok aja gimana bang sekalian balik Bengkulu aku bang".

16. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.20 WIB, Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) mengajak Terdakwa bertemu di Rumah Makan Usaha Denai beserta dengan atasannya yaitu Peltu Heri (Anggota Korem 041/Gamas) dan setelah berkumpul semuanya di RM. Usaha Denai lalu Peltu Heri langsung mengatakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1 dan memberi waktu selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi-1 juga mengatakan kepada Terdakwa: "Jangan kamu ingkar janji lagi, lalu dijawab oleh Terdakwa: "Iyo kak, besok malam saya balikkan" lalu dijawab Saksi-1: "Oke kak" setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Peltu Heri langsung bubar.

17. Bahwa benar sebelumnya Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) tidak mengetahui kepada siapa kendaraan *Dhahatsu Sigr* Nopol BD 1439 EG tersebut diserahkan Terdakwa namun setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Peltu Heri (Anggota Korem 041/Gamas) di RM. Usaha Denai lalu Terdakwa menceritakan tentang keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa mengakui setelah mengambil mobil rental di tempat Saksi-1 lalu Terdakwa langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Sari Febrianti (Saksi-4) tidak jauh dari tempat rental mobil Saksi-1, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Saksi-4 ke Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan sesampainya di Curup mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Saripuddin MZ alias Sdr. Iwan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut menurut keterangan Terdakwa berada di tangan Sdr. Saripuddin MZ alias Sdr. Iwan.

18. Bahwa benar Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) pernah mendapat telepon dari Sdr. Emen (Pimpinan External Lubuk Linggau) yang mengatakan: "Don, Rifa'i sekarang nih di rumah aku di Lubuk Linggau dio ke sini tidak ada bawa duit serupiah pun, mau minjam mobil untuk di bawah ke Bengkulu karena Rifa'i sudah dilaporkan", lalu dijawab Saksi-1: "Bukan urusan aku" kemudian Sdr. Emen langsung mematikan teleponnya dan tidak ada lagi pembicaraan lebih lanjut.

19. Bahwa benar setelah menunggu dari tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa tidak ada lagi menghubungi Sdr. RM. Dony Basarah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-1) tidak dapat dihubungi via Whats App, namun Saksi-1 terus berusaha meminta agar Terdakwa bisa mengembalikan mobil tersebut, namun sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 kemudian membuat laporan ke Denpom II/1 Bengkulu.

20. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil *Daihatsu Sigr* Nopol BD 1439 EG yang direntalkan oleh Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) kepada Terdakwa adalah milik/kepunyaan dari Sdr. Yoga Maefa Zendri (Saksi-2) yang berada dalam penguasaan Saksi-1 sejak tanggal 6 Desember 2022 atas dasar kerjasama rental mobil dengan kesepakatan Saksi-1 untuk setiap bulannya memberikan uang rental kepada Saksi-2 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah).

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan rental mobil dari Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) telah membaca dan menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Peminjaman (sewa) mobil sehingga Terdakwa mengetahui kewajiban Terdakwa harus membayar sewa dan larangan memindah tangankan kendaraan tersebut kepada pihak lain.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari dirinya tidak berhak untuk memindah tangankan mobil *Daihatsu Sigr* Nopol BD 1439 EG yang berada dalam kekuasaannya tersebut dengan cara rental dan Terdakwa juga mengetahui dan menyadari seharusnya mengembalikan mobil *Daihatsu Sigr* Nopol BD 1439 EG yang direntalnya dari Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) sesuai dengan kesepakatan sewa yang telah disepakati.

23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Sdr. RM. Dony Basarah (Saksi-1) selaku pemilik rental dan juga telah merugikan Sdr. Yoga Maefa Zendri (Saksi-2) sebagai pemilik asal mobil sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

24. Bahwa benar Sdr. RM Dony Basaran (Saksi-1) dan Sdr. Yoga Maefa Zendri (Saks-2) mengharapkan agar Terdakwa dapat membayar ganti kerugian kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan DP saat pembelian mobil dan angsurannya.

25. Bahwa benar Terdakwa bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada Sdr. RM Dony Basaran (Saksi-1) dan Sdr. Yoga Maefa Zendri (Saks-2) dengan cara mencicil melalui dipotong gaji melalui juru bayar di kesatuannya.

26. Bahwa benar Terdakwa sudah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya.

27. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ataupun dihukum disiplin oleh kesatuannya.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Oditur Militer, sehingga untuk itu haruslah dikuatkan.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dinilai sudah cukup tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa telah bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada Sdr. RM Dony Basaran (Saksi-1) dan Sdr. Yoga Maefa Zendri (Saks-2) dengan cara mencicil melalui dipotong gaji melalui juru bayar di kesatuannya.
2. Terdakwa sudah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.
3. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana ataupun dihukum disiplin oleh kesatuannya sehingga diharapkan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan taat hukum serta dapat berguna bagi bangsa dan negara khususnya di lingkungan TNI AD kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 132-K/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 dinilai sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya, sehingga dengan demikian keberatan dalam memori banding dari Oditur Militer haruslah ditolak dan sebaliknya kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 132-K/PM I-04/AD/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 9-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Denah dan pelaksanaan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Wahyupi, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524404 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Niarti, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 522941, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522941

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya:
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972